



Penerapan Prinsip Digital Citizenship dalam Kebijakan Publik : Studi Kasus Negara Berkembang

Ahmad Muhammad Mustain Nashoha^{1*}, Ashfiyah Nur Atqiya², Istna Ramadhan³,
Silfia Na'imatul' Ilmi⁴, Shifa Artha Khoirunnisa⁵

¹ Direktur Pusat Studi Konstitusi Dan Hukum Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

² Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

³⁻⁵ Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id^{1*}, ashfiy.anura@gmail.com², istnaramadhani48@gmail.com³,
silfianaimatulilmi@gmail.com⁴, shifaartha8@gmail.com⁵

Alamat: Jalan Pandawa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

Korespondensi penulis: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Abstract *The implementation of digital citizenship in public policy in developing countries still faces various challenges. Therefore, a comprehensive strategy is needed, including improving digital access, digital literacy education, and supportive regulations for active and responsible citizen engagement. This study provides insights for policymakers in designing more inclusive regulations to strengthen citizen participation in the digital era. In the research on the Application of Digital Citizenship Principles in Public Policy: Case Study of Developing Countries, the methods used refer to the approaches that have been used in the journals in the bibliography.*

Keywords: *Developing Countries, Digital Citizenship, Digital Divide, Digital Literacy, e-Government*

Abstrak. Penerapan digital citizenship dalam kebijakan publik di negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif, termasuk peningkatan akses digital, pendidikan literasi digital, serta regulasi yang mendukung keterlibatan warga secara aktif dan bertanggung jawab. Studi ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih inklusif untuk memperkuat partisipasi warga negara dalam era digital. Dalam penelitian mengenai Penerapan Prinsip Digital Citizenship dalam Kebijakan Publik: Studi Kasus Negara Berkembang metode yang digunakan merujuk pada pendekatan yang telah digunakan dalam jurnal-jurnal pada daftar pustaka.

Kata kunci: Negara Berkembang, Kewarganegaraan Digital, Kesenjangan Digital, Literasi Digital, e-Pemerintahan

1. LATAR BELAKANG

Digital menjadi semakin relevan, karena perkembangan teknologi digital saat ini mencerminkan bagaimana individu dapat telah membawa perubahan yang berpartisipasi secara aktif, bertanggung signifikan dalam berbagai aspek jawab, dan

etis dalam ruang digital (Ribble, kehidupan. Konsep kewarganegaraan 2011). Kewarganegaraan digital tidak hanya mencakup akses terhadap teknologi, tetapi juga kesadaran akan hak dan kewajiban digital, keamanan siber.literasi digital, serta etika dalam penggunaan teknologi (Mossberger, Tolbert, & McNeal, 2008).

Di negara berkembang, penerapan prinsip kewarganegaraan digital masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kesenjangan digital, rendahnya tingkat literasi digital, serta lemahnya regulasi terkait keamanan dan hak digital (Handayani &

Subekti, 2017). Banyak negara berkembang telah mulai mengadopsi kebijakan berbasis digital guna meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk proses pengambilan keputusan publik, meningkatkan efisiensi layanan pemerintahan, serta memperkuat perlindungan data pribadi warga negara (Rahardjo, 2024). Ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip kewarganegaraan digital diterapkan dalam kebijakan publik di negara berkembang dengan meninjau berbagai inisiatif dan program pemerintah yang berupaya meningkatkan literasi digital, akses informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam ruang digital. Beberapa negara seperti Indonesia dan India telah mengembangkan kebijakan yang mendorong adopsi kewarganegaraan digital melalui program-program seperti Gerakan Nasional Literasi Digital (Setyawan, Hijran, & Rozi, 2023). Prinsip kewarganegaraan digital dalam kebijakan publik menjadi penting untuk memahami bagaimana negara berkembang dapat memanfaatkan teknologi digital secara optimal guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, memperkuat transparansi, juga melindungi hak-hak digital warganya (Choi, 2016; UNESCO, 2021).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian mengenai Penerapan Prinsip Digital Citizenship dalam Kebijakan Publik: Studi Kasus Negara Berkembang metode yang digunakan merujuk pada pendekatan yang telah digunakan dalam jurnal-jurnal pada daftar pustaka. Berikut adalah metode penelitian yang relevan berdasarkan sumber referensi yang telah dikutip:

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, tujuannya untuk menggambarkan penerapan prinsip digital citizenship dalam kebijakan publik di negara berkembang berdasarkan data dari berbagai studi terdahulu (Choi, 2016; Mossberger, Tolbert, & McNeal, 2008). Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap kebijakan pemerintah, inisiatif digital, serta tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di kewarganegaraan digital (Handayani & Subekti, 2017).

b. Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan dua data utama:

- 1) Primer: Wawancara dengan pengetahuan kebijakan publik dan digital citizenship, serta proses pencatatan terhadap bagaimana suatu program kebijakan di beberapa negara berkembang.
- 2) Sekunder: Analisis literatur dari jurnal ilmiah, laporan kebijakan pemerintah, publikasi organisasi internasional seperti UNESCO (2021), dan studi kasus dari program digital citizenship di Indonesia,

India, dan Kenya (Setyawan, Hijran, & Rozi, 2023; Rahardjo, 2024).

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data, yang mencakup beberapa teknik seperti berikut:

- 1) Studi Dokumentasi Menganalisis laporan kebijakan, artikel akademik, dan dokumen resmi terkait kebijakan digital citizenship (UNESCO, 2021).
- 2) Wawancara Semistruktur– Digunakan dalam penelitian sebelumnya untuk mendapatkan tujuan mendalam mengenai efektivitas kebijakan digital (Choi, 2016).
- 3) Analisis Studi Kasus– Studi tentang program Gerakan Nasional Literasi Digital di Indonesia, Digital India Initiative di India, dan Huduma Kenya Program di Kenya (Setyawan, Hijran, & Rozi, 2023; Rahardjo, 2024).

d. Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data dari berbagai dokumen dan pedoman (Mossberger, Tolbert & McNeal, 2008) (analisis konten) Teknik analisis ini melibatkan:

- 1) Koding tematik mengidentifikasi pola utama dalam kebijakan digital citizenship.
- 2) Triangulasi data membandingkan hasil wawancara, dokumen kebijakan dari negara berkembang (Handayani & Subekti, 2017).

e. Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, dalam penelitian ini juga menerapkan beberapa strategi berikut:

- 1) Triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber
- 2) Peer review, hasil analisis dikaji ulang oleh akademisi dan praktisi di bidang kebijakan digital citizenship (UNESCO, 2021).
- 3) Audit trail, mencatat seluruh proses pengumpulan dan analisis data guna memastikan transparansi penelitian.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi dalam pembelajaran memiliki unsur kuantitatif dan kualitatif dalam pelaksanaannya. Evaluasi ini merujuk pada kegiatan mengukur dan menilai kegiatan yang dilakukan guru biasanya dilakukan pada pertemuan pertama, pertengahan dan akhir pertemuan (Nana Syaodih Sukmadinata, 2011). Proses mengevaluasi hasil pembelajaran

pendidik adalah untuk mengumpulkan informasi atau bukti hasil pembelajaran siswa yang dilakukan dengan cara struktural dan sistematis, termasuk keterampilan psikologis dan sosial, pengetahuan dan keterampilan selama dan setelah belajar yang diperoleh selama pembelajaran (Arikunto, S., 2013).

Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti wawancara, praktek, tugas tugas, kuis, dan portofolio sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Peserta didik akan mendapatkan hal hal positif jika diajarkan keterampilan yang

mendasar emosional, empati, serta keahlian dalam memahami perasaan orang lain. Kecerdasan intelektual (IQ) yang tinggi mampu menjadi faktor penentu keberhasilan seseorang dalam meraih prestasi belajar. Meskipun tingkat kecerdasan intelektua (IQ) yang tinggi dapat menjadi salah satu faktor penting dalam pencapaian prestasi belajar, namun jika tidak diimbangi dengan kecerdasan emosional yang baik, individu tersebut mungkin akan terlihat keras kepala, sulit menjalin hubungan sosial, mudah merasa frustrasi, tidak mempunyai orang lain, kurang peka terhadap lingkungan, bahkan bisa mengalami keputusasaan saat menghadapi tekanan atau stress. Sebaliknya, individu dengan IQ yang tergolong biasa tetapi memiliki kecerdasan emosional yang tinggi justru cenderung seringkali mampu mencapai keberhasilan, hal ini kita dapati karena terlihat dari banyaknya orang yang terbiasa berinteraksi dalam kehidupan sosial yang menuntut ketrampilan emosional yang tinggi (Goleman, D., 1995). Hubungan sosial memiliki peran sangat penting dalam mendukung perkembangan emosional anak-anak. Melalui interaksi dengan teman sebaya dan orang dewasa, anak-anak belajar berbagai keterampilan sosial, memahami dan mengelola emosi mereka, dan mengembangkan hubungan yang sehat dengan orang lain. Interaksi dengan rekan memberi kita kesempatan untuk menghormati perbedaan, belajar, berkolaborasi, dan menyelesaikan konflik. Selain itu, hubungan sosial juga dapat membantu anak-anak

mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, termasuk emosi ekspresif yang tepat. Dukungan melalui hubungan sosial yang positif dapat mempromosikan empati, merawat orang lain, toleransi, dan kemampuan untuk mengatur emosi sendiri. Oleh karena itu, dimasukkannya orang tua dan pendidik sangat penting untuk penciptaan hubungan sosial yang sehat, memberikan pemahaman dan dukungan emosional, dan dukungan untuk pengembangan emosional (Cohen, J., & Sandy, S. V., 2007).

Kebijakan mengenai kewarganegaraan dan pendidikan di Indonesia memainkan peran krusial dalam menjamin hak anak dan ketersediaan pendidikan yang layak. Namun, tantangan muncul ketika berhadapan dengan anak-anak yang memiliki status

kewarganegaraan tidak pasti, seperti mereka yang lahir dari orang tua tanpa kewarganegaraan tetap atau yang terjebak dalam persoalan hukum yang belum jelas. Abstrak ini membahas dampak dari ketidakjelasan status kewarganegaraan terhadap akses dan kualitas pendidikan yang diterima anak-anak tersebut di Indonesia. Penelitian ini menyoroti sejumlah permasalahan utama, seperti hambatan untuk masuk ke sekolah formal, keterbatasan dokumen resmi, serta ketidakpastian hukum yang berdampak pada pemenuhan hak pendidikan. Selain itu, kajian ini mengevaluasi kebijakan pemerintah yang ada serta kendala dalam pelaksanaannya dalam upaya melindungi hak pendidikan anak-anak dengan status kewarganegaraan tidak tetap. Hasil penelitian menunjukkan perlunya reformasi kebijakan yang lebih inklusif serta strategi yang tepat guna menjamin setiap anak, tanpa memandang status kewarganegaraannya, memperoleh pendidikan yang berkualitas. Kajian ini merekomendasikan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia, serta mendorong kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. (Ahmad Nasoha:2024)

Kebijakan terkait kewarganegaraan dan pendidikan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin hak-hak anak serta akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Namun, permasalahan muncul ketika berhadapan dengan anak-anak yang memiliki status kewarganegaraan tidak jelas, seperti anak-anak dari orang tua tanpa kewarganegaraan tetap atau yang berada dalam kondisi hukum yang tidak pasti. Abstrak ini menelaah dampak dari ketidakpastian status kewarganegaraan terhadap akses dan kualitas pendidikan yang diterima anak-anak tersebut di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai persoalan utama, seperti hambatan dalam mengakses pendidikan formal, minimnya dokumen resmi, serta ketidakjelasan hukum yang menghalangi pemenuhan hak pendidikan. Selain itu, kajian ini juga membahas kebijakan pemerintah yang telah diterapkan serta kendala dalam pelaksanaannya terkait perlindungan hak pendidikan bagi anak-anak dengan status kewarganegaraan tidak tetap. Hasil studi ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan yang lebih inklusif serta perlunya strategi yang efektif agar semua anak, tanpa memandang status kewarganegaraannya, dapat memperoleh pendidikan yang layak. Studi ini juga merekomendasikan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berbasis pada prinsip hak asasi manusia, serta mendorong kerjasama antara instansi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk menciptakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan. (Ahmad Nasoha:2024).

Dalam hukum nasional, kewarganegaraan umumnya diartikan sebagai ikatan

hukum antara individu dan negara, di mana individu tersebut memperoleh perlindungan serta memiliki kewajiban tertentu terhadap negaranya. Di Indonesia, ketentuan mengenai kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menjelaskan prosedur memperoleh maupun kehilangan kewarganegaraan. Sementara itu, hak asasi manusia dijamin secara menyeluruh melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta melalui berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Dari perspektif hukum Islam, konsep kewarganegaraan tidak selalu dijelaskan dalam kerangka hukum formal seperti dalam hukum negara. Dalam ajaran Islam, kewarganegaraan sering dikaitkan dengan keanggotaan dalam umat Islam (ummah), yakni komunitas global Muslim. Konsep seperti "Dar al-Islam" (wilayah Islam) dan "Dar al-Harb" (wilayah perang) digunakan untuk menggambarkan hubungan antara Muslim dan non-Muslim berdasarkan kedudukan mereka di dalam atau di luar komunitas Islam pada masa lampau. Meskipun demikian, banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim kini telah menerapkan sistem kewarganegaraan modern, dengan penyesuaian tertentu agar sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kewarganegaraan dan hak asasi manusia merupakan dua konsep utama yang saling berhubungan dalam tatanan kehidupan bernegara. Hak asasi manusia adalah hak-hak fundamental yang dimiliki setiap individu, terlepas dari status kewarganegaraan atau kondisi hukum mereka. Di sisi lain, kewarganegaraan memberikan pengakuan hukum terhadap status seseorang dalam suatu negara. Di Indonesia, kedua hal ini diatur melalui hukum nasional, termasuk konstitusi dan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara serta menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh penduduk.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan prinsip Digital Citizenship dalam kebijakan publik di negara berkembang memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan berbasis teknologi. Studi menunjukkan bahwa e-Government yang berorientasi pada warga negara dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan inklusif. Dengan adanya peningkatan infrastruktur digital pemerintah perlu memastikan akses teknologi yang lebih merata, terutama di daerah terpencil untuk mengurangi kesenjangan digital. Dengan strategi yang tepat, penerapan digital citizenship dalam kebijakan publik di negara berkembang bisa

menjadi lebih optimal dan memberikan dampak positif serta manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Aizzatul Ifada, Bagas Eka Syahputra, & Meylin Yunda Safira. (2024). Hak kewarganegaraan dan kebijakan pemerintah: Evaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(6), 01–10.
- Algazo, F. A., Ibrahim, S., & Yusoff, W. S. (2021). Digital governance emergence and importance. *Journal of Information System and Technology Management*, 6(24), 18–26.
- Andika, R., & Suryadi, T. (2022). Inovasi dalam pelayanan publik: Studi kasus implementasi e-government. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 45–60.
- Anggreani, M. D., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). Ruang publik virtual sebagai pintu komunikasi government to citizen (Studi kasus: Perbandingan media sosial Pemerintah Kota Yogyakarta dan Surabaya). *Jurnal MODERAT*, 6(1), 203–221.
- Ashwini, S. (2021). Social media platform regulation in India: A special reference to the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021. *Nomos Journal*, 215–232.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Ana, A. T. N., Ramadhan, A. M., & L. (2024). Perspektif administrasi publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 112–127. (Catatan: Nama penulis ke-5 tampaknya tidak lengkap)
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Sari, C. J. A., Syahidah, N., & Syahlevi, R. A. (2025). Kewarganegaraan dan hak asasi manusia: Perspektif hukum nasional dan hukum Islam. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 28–52.
- Bhakti, S. E. (2020). Ruang publik dan media sosial: Partisipasi politik mahasiswa Indonesia. *Jurnal Kajian Media*, 4(1), 1–10.
- Budianto, H., & Prasetyo. (2023). Bridging the digital divide: Strategies for digital inclusion in developing nations. *New Media & Society*, 24(4), 1024–1041.
- Cahyono, A. (2021). Transformasi digital partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. *Jurnal tidak disebutkan*.
- Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the Internet age. *Theory & Research in Social Education*, 44(4), 565–607.
- Cohen, J., & Sandy, S. V. (2007). The role of social relationships in the development of emotional intelligence. *Child Development Perspectives*, 1(2), 107–110.
- Hanna, N. K. (2017). *E-government for good governance in developing countries: Empirical evidence from the project*. Springer.

- Implementasi e-government dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. (n.d.). *Jurnal Riset dan Pengembangan Pemerintahan*, 15(1), 87–102. (Catatan: Nama penulis tidak disebutkan)
- Kementerian Keuangan RI. (2023). Penerapan e-government di negara berkembang: Analisis kesediaan membayar warga untuk layanan publik digital. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 19(1), 55–70.
- Khoiriyanti, N., & Rachman, T. (2023). Transformasi digital dalam kebijakan publik di negara berkembang. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 78–92.
- Luthfiah, L. (2024). Kewarganegaraan dan kebijakan pendidikan di Indonesia: Tantangan bagi anak-anak dengan status kewarganegaraan tidak jelas. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 150–161.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2011). *Penilaian hasil belajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, P., & Setiawan, M. (2022). E-government sebagai bentuk inovasi pemerintah daerah untuk peningkatan pelayanan publik. *Jurnal Transparansi Pemerintahan*, 14(2), 66–80.
- Putri, A., & Setyowati, B. (2021). Pemahaman kewarganegaraan digital di era modern. *Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi*, 12(1), 45–59.
- Rahardjo, T. (2024). The role of e-government in strengthening digital citizenship in Indonesia. *Indonesian Journal of Digital Society*, 12(1), 112–128.
- Ribble, M. (2011). *Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know* (3rd ed.). International Society for Technology in Education (ISTE).
- Setyawan, D., Nugroho, S., & Lestari, P. (2023). Digitalisasi kebijakan publik: Studi kasus di negara berkembang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(4), 150–165.
- Setyawan, F., Hijran, A., & Rozi, M. (2023). National digital literacy movement: A case study from Indonesia. *Journal of Digital Transformation*, 8(1), 33–47.
- Smith, M. L., Elder, L., & Emdon, H. (2021). Open development: Networked innovations in international development. *Information Technologies & International Development*, 17(2), 45–63.
- UNESCO. (2021). *Digital literacy and citizenship in the 21st century: A policy brief*. UNESCO Publishing.
- Van Deursen, A. J. A. M., & Helsper, E. J. (2022). (Judul artikel tidak lengkap - mohon dilengkapi untuk format APA yang tepat).
- Zhao, F., & Collier, A. (2020). Digital inclusion and digital citizenship in developing economies: A systematic review. *Government Quarterly*, 37(3), 101484.